


INTERPRETASI *MA'NA-CUM-MAGHZĀ* ATAS QS. AN-NŪR [24]: 31



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
YOGYAKARTA  
Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan  
Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Agama (M.Ag)

YOGYAKARTA

2024

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1274/Un.02/DU/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : INTERPRETASI *M4NA-CUM-MAGHZA* ATAS QS. AN-NUR [24]: 31

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HILDA HUSAINI RUSDI, S.pd  
Nomor Induk Mahasiswa : 22205031008  
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 66c06edc93460



Pengaji I  
Dr. Subi Nur Isnaini  
SIGNED



Pengaji II  
Dr. Mahbub Ghozali  
SIGNED

Valid ID: 66bc946ee352f1



Yogyakarta, 06 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 66c2f17bf30fd

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hilda Husaini Rusdi**  
NIM : 22205031008  
Jenjang : Magister  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri dan bebas dari plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika kemudian hari ditemukan bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri dan hasil plagiasi, maka saya siap ditindak dengan ketentuan berlaku.

Yogyakarta, 16 Juli 2024

Hormat sa-



Hilda Husaini Rusdi  
NIM. 22205031008



*NOTA DINAS PEMBIMBING*

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)  
Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Interpretasi *Ma'nā-Cūm-Maghzā* Atas QS. An-Nur [24]: 31**

Yang ditulis oleh :

Nama	:	Hilda Husaini Rusdi
NIM	:	22205031008
Fakultas	:	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	:	Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	:	Ilmu Al-Qur'an

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 16 Juli 2024

Pembimbing

Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A.

## MOTTO

"من لم يذق من التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته"


-Imam Syafi'i-



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis; Bapak Mursyidi dan Ibu Aniswatuzzuhriah sebagai balasan terimakasih, penghormatan dan kasih sayang yang telah beliau curahkan kepada penulis meskipun tidak sepadan dengan belas kasih yang diberikan.

Kepada guru-guru penulis di pondok pesantren yang telah mendidik spiritualitas penulis dan para dosen program studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga yang telah mendidik karir akademik penulis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji QS. An-Nur [24]: 31 sebagai objek material. Problem akademik yang melandasi penelitian ini yaitu fenomena pemahaman ayat yang mengharuskan perempuan berjilbab karena mereka merupakan sumber fitnah dan godaan seksual bagi laki-laki dimana pemahaman ini berdampak pada pengabaian nilai universal al-Qur'an yang memberikan penghormatan pada perempuan sehingga tidak relevan dengan konteks historis dan konteks kekinian. Rumusan masalah yang ditawarkan meliputi tiga pertanyaan. *Pertama*, bagaimana makna historis QS. An-Nur [24]: 31? *Kedua*, bagaimana bentuk signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhī*) QS. An-Nur [24]: 31? *Ketiga*, bagaimana signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*) QS. An-Nur [24]: 31? Upaya menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan teori *ma'nā-cum-maghzā*. Penelitian ini berbasis penelitian pustaka dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini menghasilkan tiga poin. *Pertama*, makna historis ayat yang berkaitan penampilan dan etika bagi perempuan diposisikan pada situasi degradasi moralitas kaum perempuan Jahiliyah yang membuka jasa prostitusi untuk menarik hasrat seksual laki-laki, *Kedua*, signifikansi fenomenal historis menunjukkan bahwa al-Qur'an memberikan penghormatan pada perempuan. Pesan ini di implementasikan dengan dua hal, (1) perintah kepada kaum perempuan agar memperhatikan etika berpenampilan. Berpenampilan yang dianjurkan oleh QS. an-Nur [24]: 31 yaitu hendaknya memperhatikan kepantasan yang berlaku, tidak terlalu fulgar atau berhias secara berlebihan sekira dapat memberikan rangsangan terhadap lawan jenis. (2) bagi perempuan agar memperhatikan etika serta menanamkan sikap beradab dalam bertingkah laku. Hal itu diimplementasikan dengan menjaga pandangan, tidak menunjukkan perilaku-perilaku seksual yang dapat mengoda dan memikat lawan jenis. *Ketiga*, signifikansi dinamis kontemporer menunjukkan bahwa degradasi moralitas perempuan akibat budaya objektifikasi dan objektifikasi diri perempuan yang marak dimedia sosial dapat dihentikan dengan kontrol diri atas pengaruh idealisme penampilan yang ada dimedia sosial, iklan-iklan televisi, atau media yang memberikan standar kecantikan hanya secara fisik.

**Kata kunci:** QS. an-Nūr [24]: 31, *ma'nā-cum-maghzā*, objektifikasi perempuan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

## III. Ta'Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h


المائدة	ditulis	<i>al-Mā''idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-mazhāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

## IV. Vokal Pendek



## V. Vokal Panjang

Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis	<i>ā</i> <i>Istihsān</i>
Fathah + ya'	ditulis	<i>ā</i>

mati أَنْتِي	ditulis	<i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati العوان	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis ‘	<i>ū</i> <i>Ulūm</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>Ghairihim</i>
Fathah + wāwu قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَانْ شَكْرَتْمَ	ditulis	<i>lai'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة النساء	ditulis	<i>ar-Risālah an-Nisā'</i>
-------------------	---------	--------------------------------

## IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunah</i>
-----------	---------	---------------------

## X. Pengecualian

Sisitem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, zakat dan mazhab.
- Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab
- Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad, Ahmad, Syakur, Soleh.
- Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kara Arab, misalnya Toko Haramain, Yanbu'

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, atas rahmat dan nikmat yang diberikan, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat dan salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pelita bagi moral dan akal dari zaman kegelapan sampai hadirnya cahaya iman.

Penelitian dengan judul “Interpretasi *Ma’na-Cum-Maghza* atas QS. an-Nūr [24]: 31” merupakan upaya penelitian untuk melakukan reinterpretasi atas QS an-Nūr [24]: 31 yang selalu dikaitkan dengan konstruksi pemahaman yang menjadikan tubuh perempuan sebagai sumber godaan seksual bagi laki-laki. pemahaman tersebut berimplikasi terhadap posisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan karena mereka dianggap sebagai sumber kerusakan sosial. Padahal berdasarkan penggalian aspek historis, al-Qur’ān ingin memberikan aspek penghormatan dan perlindungan terhadap kaum perempuan dari praktik-praktik Jahiliyah pra-Islam yang sangat merugikan. Dalam upaya memecah persoalan ini, penulis menggunakan teori *ma’na-cum-maghza* yang meninjau ulang QS an-Nūr [24]: 31 dari aspek linguistik, historis ayat dan relevansinya dengan konteks kekinian. Namun, penulis sangat menyadari adanya kekurangan dari berbagai lini, baik dalam hal pencarian data, teknik analisis maupun penggunaan diksi yang kurang tepat, yang tentu saja berpengaruh pada hasil akhir. Untuk itu, penulis sangat terbuka terhadap segala bentuk tanggapan serta diskusi dari para pembaca demi membangun dan meningkatkan pemahaman penulis.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak, baik terlibat secara

langsung maupun tidak. Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-makin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Dr. Saifuddin Zuhri Qudsy, S.Th.I., MA., dan bapak Dr. Mahbub Ghozali M.Th.I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Prof. Dr. Phil.Sahiron Syamsuddin, M.A. selaku pembimbing tesis yang selalu menginspirasi penulis dalam setiap langkah mengerjakan tesis ini.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
6. Ayahanda Mursyidi dan Ibunda Aniswatuzzuhriyyah, dua figur inspiratif yang selalu mendukung secara mental, spiritual maupun finansial dalam mendukung belajar di S2 UIN Sunan Kalijaga.
7. Saudara penulis, Hilmi Hasani Zuhri, S.Pd., M.Pd., dan Kedua adik penulis Hilya Zahro' dan Hilma Sohaya yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Keluarga besar penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat agar tesis ini terselesaikan dengan baik, Kakek, Nenek, Paman, Bude dan keluarga besar Bani Imam Suraji dan Bani Abi Ma'ruf dan keluarga besar Abah tersayang.

9. Teman-teman dan senior-senior yang banyak membantu dengan memberikan arahan serta diskusi dalam penyelesaian tesis ini, Eko Zulfikar, Ilham, Adnan, Arif, Rosyid, Huzef, dan lain-lain.
10. Teman-teman MIAT-A yang sudah membersamai penulis dalam menuntut ilmu selama dua tahun di Jogja.
11. Teman-teman Alumni Pondok Pesantren Lirboyo yang sempat bermain di kos penulis dan teman-teman asrama Al-Farabi dan Al-Hikmah yang sering membersamai penulis dalam mengisis kekosongan di luar jam belajar selama dua tahun terakhir ini.
12. Teman-teman WhatsApp yang selalu merespon chat yang dilayangkan penulis saat mengalami keluh-kesah karena menghadapi kesulitan selama proses belajar.
13. Diri sendiri yang tidak pernah berhenti menjadi diri sendiri dan terus berusaha lebih baik, lebih menyenangkan, lebih tangguh dan lebih bermanfaat bagi siapapun di lingkungannya.

Pada akhirnya, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi seluruh kalangan yang berjasa dalam penulisan tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi perkembangan ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Juli 2024

Penulis,

**Hilda Husaini Rusdi**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PAGLIASI</b> ..	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II DINAMIKA PENAFSIRAN QS. AN-NŪR [24]: 31 DAN QS. AL-AHĀZĀB [33]: 59</b> .....	<b>24</b>
A. Penafsiran Periode Klasik.....	25
B. Penafsiran Periode Pertengahan .....	32
C. Penafsiran Periode Moderen-kontemporer.....	44

<b>BAB III ANALISIS MAKNA HISTORIS DAN SIGNIFIKANSI FENOMENA HISTORIS QS. AN-NŪR [24]: 31 DAN QS. AL-AHZĀB [33]: 59 PENDEKATAN <i>MA’NA-CUM-MAGHZĀ</i> .....</b>	<b>55</b>
A. Analisis Makna Historis QS. an-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Ahzāb [33]: 59 .....	55
1. Analisis Linguistik .....	55
2. Analisis Inratekstual .....	73
3. Analisis Intertekstual .....	84
4. Analisis konteks historis .....	93
B. Signifikansi Historis QS. an-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Ahzāb [33]: 59 .....	100
<b>BAB IV KONSTRUKSI SIGNIFIKANSI DINAMIS KONTEMPORER ATAS QS. AN-NŪR [24]: 31, QS. AL-AHZĀB [33]: 59 PENDEKATAN <i>MA’NA CUM MAGHZĀ</i>.....</b>	<b>107</b>
A. Penampilan dan Etika Perempuan Dalam Realitas Kontemporer: Isu dan Solusi.....	112
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>143</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram teori penelitian.....	19
Gambar 4. 1 Diagram perkembangan isu penampilan dan etika perempuan.....	124



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1 Perkembangan konteks ayat pada kata <i>zīnah</i> dalam al-Qur'an.....</b>	<b>75</b>
<b>Tabel 3. 2 Perkembangan konteks ayat pada kata 'aurat dalam al-Qur'an.....</b>	<b>80</b>
<b>Tabel 3. 3 Perkembangan konteks ayat pada kata <i>khumūr</i> dalam al-Qur'an.....</b>	<b>83</b>
<b>Tabel 3. 4 Perkembangan konteks kata 'aurat, <i>jalābib</i>, serta <i>khumūr</i> dalam Hadis .....</b>	<b>86</b>





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Upaya kontekstualisasi QS. An-Nur [24]: 31 yang dilakukan oleh ulama kontemporer melalui penarikan pesan ayat, pada kenyataannya belum tuntas menjawab isu-isu kekinian. Penafsiran ayat jilbab yang selalu dikaitkan dengan objektifikasi perempuan, tidak sejalan dengan unsur *hifdz al-‘ird* (menjaga kehormatan) yang telah ditetapkan sebagai salah satu lima prinsip utama syariat (*darūriyat al-khams*).<sup>1</sup> Objektifikasi perempuan merupakan konstruksi pemahaman yang menjadikan tubuh perempuan sebagai sumber godaan seksual bagi laki-laki.<sup>2</sup> Objektifikasi perempuan yang dilahirkan dari pemahaman tafsir, berdampak pada normativitas teologis yang melanggengkan konstruksi pengetahuan dalam menempatkan tubuh perempuan sebagai objek laki-laki.<sup>3</sup>

Fazlur Rahman sebagaimana dikutip Abdul Mustaqim, melalui pemahaman ideal moralnya terhadap QS. an-Nur [24]: 31, mengharuskan perempuan bersikap sopan, bersahaja, dan memakai pakaian yang memenuhi standar etika.<sup>4</sup> Pemahaman Rahman yang meregulasi dimensi moral terhadap perempuan tanpa memperhatikan aspek penghormatan yang dapat melindungi tubuh perempuan, merupakan pandangan maskulin

---

<sup>1</sup> Abu Ishaq As-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Ushū Al-Syarī’ah* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Ma’arifat, t.t, n.d.), 8.

<sup>2</sup> Inayah Rohmaniah, *Gender Dan Seksualitas Perempuan Dalam Perebutan Wacana Tafsir* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2020), 116.

<sup>3</sup> Inayah Rohmaniah, “Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini,” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 16, no. 1 (2017): 33-52.

<sup>4</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKis, 2010), 272.

yang masih melihat perempuan sebagai sumber fitnah dan objek rangsangan laki-laki. Regulasi tersebut semakin tajam dengan pemahaman tafsir *ahkām* terhadap QS. An-Nur [24]: 31.<sup>5</sup> Istilah akhlak yang indah dan mulia diarahkan kepada tuntutan perintah yang bersifat formalistik dari ayat jilbab. Hal itu tercermin dari penafsiran Ibnu Katsīr dalam QS. al-Nūr [24]: 31.<sup>6</sup> Pemaknaan ini berimplikasi kepada aturan khusus bagi perempuan untuk mencapai akhlak yang mulia dengan batasan-batasan berpakaian *syar'i*. Prinsip universalitas al-Qur'an melalui penafsiran QS. an-Nūr [24]: 31 perlu ditinjau ulang agar relevansitas terhadap konteks dan isu kekinian terus terjalin dengan pesan ayat.

Pemahaman kontekstual-kontemporer yang menekankan kandungan moral serta relevansinya terhadap isu seksualitas, pada dasarnya menguatkan dimensi perlindungan kemanusiaan diruang sosial. Adanya perintah Nabi untuk menundukkan pandangan bagi perempuan-perempuan Muslim merupakan tanggapan al-Qur'an terhadap kondisi budaya sekaligus untuk mereformasi konstruk sosial yang lebih bermartabat.<sup>7</sup> Khaled Abou el-Fadl secara jelas menekankan tujuan diturunkannya QS. al-Nūr [24]: 31 untuk mengatasi degradasi moralitas sosial tertentu. Adanya laporan tentang menghentakkan kaki agar perempuan mendapat respon seksual dari lawan jenis merupakan bentuk pengabaian kesopanan yang dilakukan perempuan pada masa pewahyuan. Pemahaman QS. al-Nūr [24]: 31 yang diarahkan kepada pembentukan

---

<sup>5</sup> Lihat penafsiran Muhammad Ali Al-Shabuni, *Mukhtasār Tafsīr Āyātil Al-Ahkām* (Lirboyo: Dar al-Mubatadi'in, 2017), 243.

<sup>6</sup> Abu al-Fida Ismail Ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhīm*., vol. VI, (Beirut: Dar at-Thibah, 1999), 46.

<sup>7</sup> Qasim Amin, *Tahrīr Al-Mar'ah* ((Kairo: al-Hai'ah al-Misyriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1993), 42.

tatanan sosial dan dorongan menanamkan nilai-nilai yang bermartabat terhadap perempuan lebih relevan dengan problem masyarakat kontemporer.

Upaya reinterpretasi QS. al-Nūr [24]: 31 sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Penulis mengelompokkan pada tiga kecenderungan. *Pertama*, Kecenderungan menempatkan tafsir *ahkām* sebagai dasar interpretasi ayat, seperti yang dilakukan Ziska Yanti,<sup>8</sup> Egi Tanadi,<sup>9</sup> Hendrik Pratama,<sup>10</sup> dan Siti Robikah.<sup>11</sup> *Kedua*, kecenderungan menemukan aspek moralitas ayat sebagai antitesa tafsir *ahkām* yang menyudutkan perempuan. Penafsiran ini dilakukan oleh Fazur Rahman,<sup>12</sup> Khaled Abou el-Fadl,<sup>13</sup> dan Siti Musdah Mulia.<sup>14</sup> *Ketiga*, kecenderungan memakai pandangan mufasir ayat jilbab sebagai respon fenomena yang ada, seperti penelitian M. Husaeni,<sup>15</sup> Herman,<sup>16</sup> Faizin,<sup>17</sup> sebagai kajian

<sup>8</sup> Ziska Yanti, “Reinterpretasi Ayat Jilbab Dan Cadar Studi Analisis Ma’nā-Cum-Maghzā Atas Q.S Al-Ahzab: 59 Dan Q.S An-Nur: 31,” *El-Maqra* Vol. 2, no. No. 1 (2022): hal 105.

<sup>9</sup> Egi Tanadi Taufik, “Two Faces Of Veil In The Qur'an: Reinventing Makna Jilbab Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāshidi Dan Hermeneutika Ma’nā Cum Maghzā., 220-223.,” *Panangkaran*, 3, no. No. 2 (2019): 220-223.

<sup>10</sup> M. Hendrik Pratama, “Kontekstualisasi Penafsiran Qs Al-Nur [24]; 31 (Aplikasi Hermeneutika Ma’na Cum Maghza,” *Reyelatia* Vol. 3, no. No. 2, (2022): 140-141.

<sup>11</sup> Siti Robikah, “Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma’na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin,” *Ijougs: Indonesian Journal Of Gender Studies* (2020): 35.

<sup>12</sup> Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago & London University of Chicago Press, 1979), hal 386.

<sup>13</sup> El-Fadl, “Fatwa: On Hijab (The Hair-Covering of Women) Updated Fatwa on Permissibility of Not Wearing Hijab.” Diakses 20-06-2024.

<sup>14</sup> Siti Musdah Mulia, “Kata Pengantar,” in *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab*, ed. penulis Juneman (Yogyakarta: LKiS, 2010), I-XX.

<sup>15</sup> Moh. Husaeni, *Fenomena Jilboobs Di Kalangan Remaja (Studi Pemaknaan Hijab Dalam Perspektif Tafsir Modern)*, Tesis. (Jakarta: program studi magister ilmu Al-Qur'an dan tafsir Konsentrasi ilmu tafsir program pascasarjana institut PTIQ Jakarta, 2023), hal 149-151.

perbandigan oleh Amanuddin,<sup>18</sup> Lutfiah,<sup>19</sup> Jamilah,<sup>20</sup> sebagai kajian metodologi penafsiran oleh Ayyubi,<sup>21</sup> ‘Afiah,<sup>22</sup> dan Wahyuni.<sup>23</sup> Menganalisis berbagai penelitian di atas, aspek kajian penelitian terdahulu lebih fokus terhadap produk tafsir. Berbeda dengan penelitian ini yang memposisikan QS. al-Nūr [24]: 31 sebagai objek material penelitian. Sementara penelitian yang menggali aspek moralitas sebagai alternatif penafsiran cenderung menjadi antitesa tafsir *ahkām* yang menyudutkan perempuan. Terlepas dari motif tersebut, penelitian ini berangkat dari penarikan pesan utama historis sebagai acuan penafsiran kontekstual yang relevan dengan problem kekinian. Kontekstualisasi ayat dikaitkan dengan isu penampilan perempuan yang belum tercakup pada penelitian terdahulu.

<sup>16</sup> Herman, dkk, “Fashion Show Busana Muslim: Studi Tafsir Qur'an Surat An-Nur Ayat 31 Dan Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol 8, no. No. 02 (2023): hal 310.

<sup>17</sup> Nur Faizin, at all., “Fenomena Penggunaan Hijab Syar'i Di Indonesia: Analisis Kontekstualisasi Ayat Jilbab Perspektif Teori Penafsiran Abdullah Saeed,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2022, hal 20

<sup>18</sup> Muhammad Amanuddin, “Jilbab Dalam Pemahaman Mufassir Konvensional Dan Kontemporer (Sebuah Kajian Muqarran Menuju Sikap Moderat),” *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* vol, 2, no. No, 9 (2023): 1700.

<sup>19</sup> Dkk Winona Lutfiah, “Interpretasi Ayat-Ayat Tentang Jilbab: Studi Perbandingan Terhadap Mustafa Al-Marāgī Dan Hamka,” *Riset Agama.*, vol 1, no. No 3 (2021): 569.

<sup>20</sup> Ismiatul Amilah, *Ayat-Ayat Jilbab Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Pandangan Mufasir Klasik Dan Kontemporer)*, Skripsi. (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021), 55.

<sup>21</sup> M. Zia Al-Ayyubi, “Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed (Metodologi Dan Aplikasi Pada Ayat Jilbab),” *Rausyan Fikr., Jurnal Usuluddin dan Filsafat* Vol. 19, no. No. 1 (2023): hal 77.

<sup>22</sup> Farida Nur ‘Afifah, “Membaca Penafsiran Jilbab Ibnu Taimiyyah Dengan Perspektif Intertekstualitas Julia Kristeva,” *Ulumul Qur'an* Vol. 3, no. No 1 (2023): 144.

<sup>23</sup> Tiara Wahyuni, “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jilbab Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah,” *Thullab* Vol. 1, No. 1 (2021), 156.

Sebagai upaya merekonstruksi tafsir yang relevan dengan konteks kekinian, memerlukan kajian aspek historis dibalik turunnya ayat Al-Qur'an. Aspek tersebut difungsikan sebagai tolok ukur untuk mencapai efektifitas makna yang sesuai dengan konteks sosial kemasyarakatan. Abdullah Saeed menyebutkan, *setting* sosial yang berbeda saat turunnya al-Qur'an dengan konteks kekinian, memerlukan penarikan nilai etis saat ayat tersebut diturunkan bila hendak menafsirkan ayat al-Qur'an.<sup>24</sup> Ayat jilbab dalam konteks dunia Arab pada masa pewahyuan ingin menanamkan konstruk sosial yang lebih bermartabat pada masyarakat. Konstruk sosial yang baru dan berbeda dari saat turunnya ayat jilbab, meminjam istilah Sahiron, harus direspon dalam proses penafsiran dengan tolak ukur moral yang didapatkan dari penarikan pesan ayat dengan melihat signifikansi dinamisnya tanpa mengabaikan signifikansi historisnya.<sup>25</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna historis (*al-ma'nā at-tārikhī*) dari QS. al-Nūr [24]: 31?
2. bagaimana bentuk signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhī*) dari QS. al-Nūr [24]: 31?
3. bagaimana signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*) dari QS. al-Nūr [24]: 31?

---

<sup>24</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, ed. Terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2014), 100.

<sup>25</sup> Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā: Paradigma, Prinsip, Dan Metode Penafsiran," *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir Di Nusantara* vol. 8, no. 2 (2022): 1-24.

### **C. Tujuan Penelitian**

Hadirnya penelitian ini secara umum bertujuan mengetahui konstruksi penafsiran Q.S an-Nūr [24]: 31 yang direlevansikan terhadap problematika konteks kontemporer. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, penulis mengkaji tiga aspek pembahasan sebagai langkah penelitian sekaligus menjadi tujuan khusus dalam penelitian, *pertama*, menggali makna historis Q.S an-Nūr [24]: 31 agar mendapatkan makna asal dari ayat. *Kedua*, menelusuri konteks historis (*al-maghzā al-tārikhī*) ayat sebagai langkah dalam mendapatkan signifikansi saat ayat tersebut diwahyukan. *Ketiga*, merelevansikan makna historis terhadap situasi kontemporer untuk menunjukkan tanggapan ayat terhadap persoalan yang ada. Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan, penelitian ini akan memberikan jawaban atas problematika kontemporer dari pespektif agama.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat pada dua aspek yakni aspek akademik dan praktis. Pada aspek akademik, penelitian ini diharapkan berkontribusi dibidang studi al-Qur'an yang mendasarkan pada keseimbangan hermenetik (*balanced hermenetic*), yakni memberikan porsi sama signifikansi ayat pada saat ayat tersebut diwahyukan dengan signifikansi saat ayat tersebut ditafsirkan. Keseimbangan tersebut ditempuh dengan menganalisis komponen yang dapat menghasilkan makna utama historis kemudian makna tersebut sebagai acuan penafsiran baru setelah menemukan makna utama dinamis kontemporer. Sementara manfaat dalam ranah praktik yaitu, penelitian ini diharapkan memberikan pengaruh kepada masyarakat khususnya perempuan agar ikut menjadi agen dalam membangun nilai etika dan moral sosial diruang publik yang lebih

bermartabat. Sementara manfaat lain, penelitian ini terbuka untuk kajian penelitian selanjutnya.

### **E. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang kontekstualisasi QS. an-Nūr [24]: 31 pada dasarnya telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian. Bentuk kajian yang berkaitan dengan penelitian tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga poin sebagaimana berikut:

#### 1. Reinterpretasi QS. an-Nūr [24]: 31

Penelitian terkait penafsiran ulang QS. an-Nūr [24]: dapat dilihat dalam tiga kecenderungan. *Pertama*, kecenderungan mengembangkan pendapat mufasir. Dari penelitian-penelitian ini nampaknya hukum berjilbab masih menjadi acuan dalam menafsirkan ayat, hanya saja para peneliti lebih bervariasi dalam mengembangkan pada konteks penafsiran seperti penelitian Ziska Yanti yang mengembangkan pada aspek budaya dan hak asasi manusia terhadap hukum berjilbab. Ia menyimpulkan bahwa jilbab dianggap wajib tanpa dipengaruhi konteks budaya, sedangkan cadar lebih bersifat kontekstual dan fleksibel.<sup>26</sup>

Senada dengan Yanti, Egi Tanadi mengembangkan syariat jilbab kepada moralitas dengan bingkai *maqāsid*. Aspek moralitas ditemukan Tanadi dalam dua dari delapan komponen *maqāsid* Abdul Karīm al-Hamidi. Dua komponen tersebut yaitu *hifzh al-nasl* dan *islāh at-tasyrī*? Jilbab sebagai pelindung dan penutup untuk mempertahankan kehormatan (*hifz an-nasl*) merupakan implementasi nilai moral tujuan dari kewajiban

---

<sup>26</sup> Ziska Yanti, “Reinterpretasi Ayat Jilbab Dan Cadar Studi Analisis Ma’nā-Cum-Maghzā Atas Q.S Al-Ahzab: 59 Dan Q.S An-Nur: 31,” *El-Maqra* Vol. 2, no. No. 1 (2022): 105.

berhijab (*maqāsid*). Makna jilbab sebagai upaya menghidupkan nilai-nilai moralitas yang ditekankan oleh syariat (*islāh at-tasyīr*).<sup>27</sup> Pola yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian dilakukan Khofifah. Penelitiannya cenderung melacak moralitas dari perspektif *maqāsid* yang muncul dari fenomena berjilbab. Perspektif *maqāsid* menemukan bahwa tujuan syariat jilbab yaitu menekankan aspek moralitasnya dengan bentuk penjagaan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) dan agama (*hifz ad-dīn*).<sup>28</sup> aspek ini membentuk penjagaan dari melakukan tindakan negatif serta mentaati perintah-perintah agama.

Kedua, mengembangkan tafsir *ahkām* dalam menekankan pesan moral pada ayat. Penelitian ini dilakukan oleh M. Hendrik Pratama. Berdasarkan analisis linguistik dan konteks historis ayat, pesan utamanya QS al-Nūr [24]: 31 berkaitan etika sosial perempuan dan penutupan aurat. Studi Pratama mengidentifikasi bahwa fenomena jilboobs, bertentangan dengan pesan ayat tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya *ghādd al-bashr* (menundukkan pandangan) di era digital, serta menjaga kehormatan dengan menghindari perilaku seksual seperti video call seks. QS an-Nūr [24]: 31 melegitimasi larangan flexing atau pamer harta di media sosial. Pratama menekankan keseimbangan antara makna dan signifikansi ayat dalam kehidupan sehari-hari, ayat jilbab mengarahkan

<sup>27</sup> Egi Tanadi Taufik, “Two Faces Of Veil In The Qur'an: Reinventing Makna Jilbab Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāshidi Dan Hermeneutika Ma'nā Cum Maghzā.,” *Panangkaran*, 3, no. No. 2 (2019): 220-223.

<sup>28</sup> Aulia Azka Khofifah, “Makna Jilbab Sebagai Trend Fashion Kekinian Perspektif Tafsir Maqashidi (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus),” *Skripsi* (Perpustakaan IAIN Kudus, 2023), 102.

pada perilaku yang menjaga kehormatan dan etika sosial wanita dalam konteks modern.<sup>29</sup>

*Ketiga.* Mengembangkan makna jibab dari perspektif kesetaraan gender. Penelitian ini dilakukan Siti Robikah. Penemuan aspek moral dalam penelitian ini lahir dari tinjauan aspek linguistik dan historis ayat jilbab. Dalam penelitian ini makna menutup aurat yang dilihat dari perbedaan latar belakang turunya ayat menghasilkan makna yang berbeda. Perbedaan makna tersebut kemudian ditarik dalam konteks ke-indonesiaan sehingga menghasilkan perubahan makna *jalab* dan *khamara* yang tidak hanya sebagai penutup fisik saja namun juga nilai moralitas. Perspektif gender dan toleransi keagamaan di indonesia dalam penelitian ini dijadikan acuan dalam menyimpulkan kesamaan laki-laki dan perempuan dalam menjaga moralitas diruang publik.<sup>30</sup>

Kontekstualisasi makna yang dilakukan oleh penelitian terdahulu cenderung mengembangkan kewajiban jilbab dan menutup aurat yang telah diproduksi oleh mufasir yang berbasis *ahkām*. Mayoritas penelitian di atas memperluas aspek kepada konsep moral, sosial dan budaya, kecuali penelitian Robikah yang menemukan makna baru terkait moralitas yang menjadi dasar kesetaraan gender. Alih-alih merekonstruksi penafsiran, penelitian di atas melegitimasi pandangan penafsiran mereka pada produk tafsir *ahkām* yang telah ada. Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang mendasarkan independensi teori *ma’na-cum-maghzā* pada penafsiran.

---

<sup>29</sup> Pratama, “Kontekstualisasi Penafsiran Qs Al-Nur [24]; 31 (Aplikasi Hermeneutika Ma’na Cum Maghza,” 140-141.

<sup>30</sup> Siti Robikah, “Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma’na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin,” 35.

Adapun pendapat mufasir terdahulu hanya sebagai pertimbangan dalam mencari pesan utama ayat.

2. Dimensi moral sebagai alternatif penafsiran QS. an-Nūr [24]: 31

Berangkat dari pandang kritis terhadap tafsir hukum, Para mufasir kontemporer telah melakukan reinterpretasi QS. an-Nūr [24]: 31 yang pada mulanya berbasis *ahkām* menjadi ayat yang urgensinya terhadap moralitas. Upaya ini merupakan alternatif penafsiran dalam mengahdapi isu marginalisasi perempuan yang ditimbulkan dari tafsir *ahkām*. Penulis mengkategorisasi sebagaimana berikut.

*Pertama*, Fazur Rahman berangkat dari praktek modernitas yang menjadikan objek reklame perempuan. Galian tafsir ayat jilbab Rahman menemukan bahwa perempuan harus bersahaja, baik dalam berpakaian, namun bertingkah laku sehari-hari. Prinsip kesahajaan oleh Rahman dikembangkan untuk menghadapi *segretion* (pemisahan) kaum perempuan diruang publik. Ketidakharusan perempuan mengenakan cadar diruang publik merupakan ketentuan al-Qur'an yang tidak memerintahkan laki-laki menundukkan kepalanya tatkala berhadapan dengan perempuan yang ditegaskan di dalam Q.S an-Nūr [24]: 31.<sup>31</sup> Aplikasi sudut pandang ideal moral yang digagas Rahman menetapkan batasan berpakaian kepada perempuan sesuai dengan kepantasan dan kesopanan yang berlaku.

*Kedua*, Pandangan kritis tafsir *ahkām* ditunjukkan Khaled Abou el-Fadl. tafsir *ahkām* yang mendefinisikan *khimār* atau *khumūr* menutup seluruh tubuh menurut Abou el-Fadl merupakan implementasi tafsir yang ahistoris. Implikasi pemahaman yang mengharuskan perempuan menutupi seluruh tubuh bahkan termasuk wajah belum terbukti praktik penutup

---

<sup>31</sup> Rahman, *Islam*, 386.

rambut pra-Islam. literatur fikih yang tidak membedakan *zīnāh* dan aurat berimplikasi pada legal-formal penutup bagi perempuan. Kontekstualisasi kata *zīnāh* yang ditunjukkan el-Fadl menghasilkan makna rendah diri dan tidak sompong dalam bersikap diruang publik bagi perempuan.<sup>32</sup> El-Fadl cenderung menekankan dimensi moralitas ketimbang aspek hukum yang mempersempit ruang gerak perempuan dalam bersosial.

*Ketiga;* Siti Musdah Mulia, pembacaan kontekstualis yang dilakukan Mulia melalui pendekatan linguistik pada kata jilbab menyimpulkan bahwa jilbab merupakan pakaian penutup perempuan yang berkaitan dengan aurat. Sementara analisi historis adanya jilbab disebabkan persoalan sosial tertentu. Kedua analisis tersebut tidak menjadi patokan dalam membaca jilbab pada masa sekarang. Mulia cenderung menekankan pesan moral atas ayat jilbab pada era kekinian. Makna jilbab pada masa kini tidak hanya sebatas pakaian, akan tetapi berkembang terhadap segala hal yang membuat perempuan terhormat dan disegani. seperti memberdayakan berbagai skill dan keterampilan, pemberian hak-hak asasi perempuan, khususnya hak reproduksi.<sup>33</sup> Disamping itu penafsiran Mulia terhadap ayat jilbab tidak membedakan jenis kelamin untuk berbusana sopan, berpakaian sederhana dan tidak memikat perhatian yang berlebihan.

Dari kajian diatas, dapat disimpulkan bahwa aspek moralitas merupakan pandangan yang ideal dalam menghadapi isu marginalisasi perempuan yang disebabkan dari tafsir *ahkām*. Makna yang didapatkan mengarah kepada aspek moralitas sehingga tidak bernuansa kewajiban

---

<sup>32</sup> El-Fadl, “Fatwa: On Hijab (The Hair-Covering of Women) Updated Fatwa on Permissibility of Not Wearing Hijab.” Diakses 20-06-2024.

<sup>33</sup> Mulia, “Kata Pengantar,” I-XX.

yang mempersulit gerak perempuan. Terlepas dari motif di atas, penelitian ini berangkat dari penarikan pesan utama historis sebagai acuan penafsiran kontekstual yang relevan dengan problem kekinian. Kontekstualisasi ayat dikaitkan dengan isu objektifisasi terhadap perempuan yang belum tercakup pada penelitian terdahulu.

### 3. Produk tafsir sebagai kerangka menafsirkan ayat

Poin pada beberapa penelitian terkait, memiliki kecenderungan menggunakan produk penafsiran Q.S an-Nūr [24]: 31 sebagai kajian penelitian. Penulis mengelompokkan dalam tiga kecenderungan.

*Pertama*, kecenderungan memakai pandangan mufasir sebagai respon fenomena berjilbab di masyarakat. Model penelitian ini dilakukan oleh M. Husaeni. Ia mendasarkan kerangka teori ulama tafsir dalam memberikan makna jilbab. Pandangan Quraish Shihab, Muhammad Syahrur, dan Riffat Hasan digunakan untuk menanggapi fenomena jilboobs yang tren di masyarakat. Penelitian ini berupaya mengembalikan makna jilbab yaitu pelindung dan menjaga kehormatan perempuan. Pemakaian jilbab tidak hanya sebagai trend semata.<sup>34</sup> Kecendruangan yang sama juga dilakukan Herman. Hanya saja ia mengaitkan dengan fenomena *fashion show*.<sup>35</sup> Senada dengan Herman, Faizin mengaitkan dengan perkembangan makna jilbab yang dipengaruhi politik dan ekonomi di Indonesia,<sup>36</sup> kemudian

<sup>34</sup> Moh. Husaeni, *Fenomena Jilboobs Di Kalangan Remaja (Studi Pemaknaan Hijab Dalam Perspektif Tafsir Modern)*, 149-151.

<sup>35</sup> Herman, dkk, “Fashion Show Busana Muslim: Studi Tafsir Qur'an Surat An-Nur Ayat 31 Dan Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59,” 310.

<sup>36</sup> Dkk Nur Faizin, “Fenomena Penggunaan Hijab Syar'i Di Indonesia: Analisis Kontekstualisasi Ayat Jilbab Perspektif Teori Penafsiran Abdullah Saeed,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* (2022): 20.

Fithriyah memakain padangan Shahrour sebagai legitimasi ketidakbolehan kekerasan seksual kepada perempuan,<sup>37</sup>

*Kedua*, Kecenderungan penelitian yang menggunakan beberapa pendapat mufasir untuk kajian perbandingan. Misalnya penelitian yang dilakukan Amanuddin. Penelitian ini menyajikan beberapa pendapat klasik maupun kontemporer tentang hukum berjilbab kemudian pendapat tersebut digunakan sebagai ajakan bersikap moderat ketimbang terlibat dalam perdebatan.<sup>38</sup> Kemudian penelitian Lutfiah yang menyajikan perbandingan pendapat terkait jilbab antara al-Marāghī dan Hamka. Keduanya sepakat bahwa aurat harus tertutup, hanya saja terjadi perbedaan dalam batasan yang harus ditutupi.<sup>39</sup> Selanjutnya Jamilah mengkomparasikan pendapat Ar-Rāzī dan Wahbah Az-Zuhaili. Perbedaan kedua pendapat tersebut terletak pada status wajah sebagai aurat atau tidak.<sup>40</sup> Selanjutnya analisis komparasi pendapat ‘Alī Ash-Shābūnī dan Riffat Hassan, penelitian ini dilakukan Dermawan. Ia menyimpulkan kedua mufasir tersebut berbeda dalam term jilbab, hukum dan implikasinya.<sup>41</sup> Komparasi pendapat Ibnu ‘Asyūr dan Hamka yang menyoroti perbedaan huum dan batasan penutup kepala.<sup>42</sup> Selanjutnya

<sup>37</sup> Nurul Fithriyah Awaliatul Laili, “Pandangan Muhammad Shahruh Mengenai Konsep Pakaian Perempuan Muslim,” *Jasika* Vol. 3, no. No. 2 (2023): 128.

<sup>38</sup> Amanuddin, “Jilbab Dalam Pemahaman Mufassir Konvensional Dan Kontemporer (Sebuah Kajian Muqarran Menuju Sikap Moderat),” 1700.

<sup>39</sup> Winona Lutfiah, “Interpretasi Ayat-Ayat Tentang Jilbab: Studi Perbandingan Terhadap Mustafa Al-Marāghī Dan Hamka,” 569.

<sup>40</sup> Ismiatul Amilah, *Ayat-Ayat Jilbab Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Pandangan Mufasir Klasik Dan Kontemporer)*, 55.

<sup>41</sup> Aditya Muhammad Dermawan, *Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jilbab: Studi Komparasi Penafsiran M. Ali Ash-Shabuni Dan Riffat Hassan*, Skripsi. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), 83.

<sup>42</sup> Abu Khanif, *Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Dalam Tafsir Al-Azhar Dan At-Tahrīr Wa At-Tanwīr)*, Thesis. (Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2023), 159.

studi perbandingan antara penafsiran Bisri Musthafa dan Quraish Shihab, penelitian tersebut menyoroti perbedaan dalam batasan dan hukum berjilbab.<sup>43</sup>

*Ketiga*, penelitian yang cenderung mengkaji aspek metodologi penafsiran ulama tertentu. Kecenderungan ini dapat dilihat misalnya penelitian yang dilakukan Ayyubi. Penelitian ini melihat konsep hierarki nilai Abdullah Saeed pada ayat jilbab kemudian mengaplikasikannya pada mode pakaian kekinian.<sup>44</sup> Selanjutnya menganalisis penafsiran Ibnu Taimiyyah menggunakan analisis semiotika. Penelitian yang dilakukan ‘Afifah menyimpulkan bahwa pengarus sosial-keagamaan menyebabkan corak penafsiran tekstual.<sup>45</sup> Selanjutnya menganalisis metodologi penafsiran Qurash Shihab. Penelitian ini dilakukan oleh Wahyuni<sup>46</sup> dan Wartini.<sup>47</sup> Analisis karya tafsir Husain Thabathabai oleh Khair.<sup>48</sup> Kemudian analisis penafsiran tokoh feminis seperti Asma Barlas<sup>49</sup> dan Fatima Mernissi.<sup>50</sup>

<sup>43</sup> Nuril Lailiana Ramadlan, *Jilbab Perspektif Ulama Tafsir Nusantara: Studi Komparatif Pemikiran Bisri Musthafa Dan Quraish Shihab*, Skripsi. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), 59.

<sup>44</sup> Al-Ayyubi, “Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed (Metodologi Dan Aplikasi Pada Ayat Jilbab),” 77.

<sup>45</sup> ‘Afifah, “Membaca Penafsiran Jilbab Ibnu Taimiyyah Dengan Perspektif Intertekstualitas Julia Kristeva,” 144.

<sup>46</sup> Tiara Wahyuni, “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jilbab Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah,” 31.

<sup>47</sup> Atik Wartini, “Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi),” *Musawirwa* 13, no. No.1 (2014): 36.

<sup>48</sup> Nurul Khair, “Moderasi Ayat-Ayat Hijab Dalam Penafsiran Muhammad Husain Thabathabai,” *Zawiyah* Vol. 7, no. No. 2 (2021): 147.

<sup>49</sup> Muhammad Imdad Ilhami Khalil, “Hijab Dan Jilbab Perspektif Asma Barlas Dan Posisinya Dalam Tipologi Tafsir Kontemporer Sahiron Syamsuddin,” *QOFJurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 5, no. No. 1 (202AD): 87.

<sup>50</sup> Rini Sutikmi, *Jilbab Dalam Islam (Telaah Atas Pemikiran Fatima Mernissi)*, Skripsi. (Yogyakarta: Aqidah Dan Filsafat Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 79.

Berdasarkan kecenderungan pada aspek ini, Q.S an-Nūr [24]: 31 bukan menjadi fokus utama kajian penelitian terdahulu. Aspek kajian lebih fokus terhadap produk tafsir yang telah ada. Berbeda dengan penelitian ini yang memposisikan Q.S an-Nūr [24]: 31 sebagai objek materi penelitian. Selain itu, penelitian ini tidak serta-merta berpegang pada produk tafsir baik klasik maupun kontemporer, namun penafsiran mereka sebagai pertimbangan dalam menentukan pesan utama historis dan sebagai salah satu landasan untuk memperkuat argumen penelitian.

#### F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu komponen yang menjadi acuan dalam menjawab rumusan masalah. Dalam upaya menghadirkan penelitian yang komprehensif mengenai rekonstruksi penafsiran Q.S an-Nūr [24]: 31, serta menemukan pesan utama ayat yang relevan dengan konteks kontemporer, penelitian ini memakai teori *ma'na-cum-maghzā* yang dicetuskan Sahiron Syamsuddin. Pendekatan *ma'na-cum-maghzā* sebagaimana dikatakan Syahiron dalam pidato pengukuhan guru besarnya, merupakan pendekatan yang berupaya memahami makna literal dan pesan inti dari ayat-ayat Al-Qur'an melalui kajian terhadap konteks sosio-historis pada masa pewahyuan maupun konteks pada masa kini.<sup>51</sup> Pendekatan ini bersifat seimbang dan dinamis, berusaha menampilkan relevansi al-Qur'an pada beberapa situasi dan kondisi yang berbeda-beda.

Langkah metodologi pendekatan *ma'na-cum-maghzā* tersusun dari dua bagian utama. *Pertama*, menggali makna historis (*al-ma'na al-tarīkhī*)

---

<sup>51</sup> Sahiron Syamsuddin., *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran.*, Pidato Pen. (Yogyakarta: Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 16-15.

dalam arti pesan utama yang dimaksud oleh pembuat teks atau pemahaman yang diterima oleh audiens historis. *Kedua*, mengembangkan pesan utama teks pada konteks kontemporer.<sup>52</sup> Untuk menggali makna dan signifikansi historis ayat yang ditafsirkan, pendekatan ini menyajikan langkah-langkah berikut: *pertama*, analisa bahasa teks dalam arti menganalisa kosakata dan struktur teks al-Qur'an dengan memperhatikan karakteristik bahasa Arab abad ke-7 M. *Kedua*, mengkaji intratekstual ayat. Langkah ini mengkaji hubungan ayat-ayat dalam al-Qur'an yang saling menjelaskan satu sama lain. *Ketiga*, menggali intertekstualitas ayat. Bagian ini mengkaji keterkaitan teks al-Qur'an dengan teks-teks lainnya, baik dari Al-Qur'an sendiri maupun dari teks-teks agama lain atau sejarah yang semasa dengan al-Qur'an atau sebelum al-Qur'an (*pra-Qur'anic*). *Keempat*, analisis konteks historis turunnya ayat dalam arti memahami situasi dan kondisi saat ayat tersebut diturunkan maupun kondisi sosial Bangsa Arab secara umum. *Kelima*, melakukan rekonstruksi signifikansi atau pesan utama fenomenal historis ayat. Upaya ini dilakukan dengan menyusun kembali pesan utama dari ayat berdasarkan ekspresi kebahasaan atau historis ayat.<sup>53</sup>

Setelah selesai tahapan di atas, upaya selanjutnya mengembangkan signifikansi historis menjadi signifikansi dinamis (kekinian dan kedisinian). Upaya tersebut dilakukan melalui langkah-langkah berikut: *pertama*, menentukan kategori nilai ayat apakah ayat tersebut berbicara tentang nilai-nilai kewajiban (*obligatory values*), nilai fundamental kemanusiaan (*fundamental values*), nilai yang melindungi nilai dasar

---

<sup>52</sup> Sahiron Syamsuddin., *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'An: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran.*,18.

<sup>53</sup> Ibid., 19

kemanusiaan (*protectional values*), nilai yang diimplementasikan (*implementation values*), dan nilai yang bersifat intruksional (*instructional values*). Kategorisasi perlu dilakukan untuk menakar sejauh mana sebuah ayat mampu dikontekstualisasikan. *Kedua*, membentuk signifikansi dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āşir*). Hal ini dilakukan dengan mengembangkan cakupan makna pada signifikansi fenomenal historis yang ada (*al-maghzā al-tārīkhī*) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan konteks kekinian dan disinian. *Ketiga*, menangkap makna simbolik ayat apakah pada level makna *zāhir* (literal) atau ayat tersebut mengandung makna puncak spiritual (*matla'*). Dan terakhir memperkuat konstruksi signifikansi dinamis ayat dengan ilmu-ilmu bantu lainnya seperti mengembangkan dari disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi untuk memperkuat penafsiran.<sup>54</sup>


Langkah metodologis pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* di atas kemudian penulis aplikasikan dalam rekonstruksi penafsiran Q.S an-Nūr [24]: 31. Langkah pertama menganalisis aspek linguistik ayat. Pada analisis ini Q.S an-Nūr [24]: 31 diambil beberapa kalimat penting yang berkaitan dengan tema penafsiran untuk kemudian dianalisis makna literalnya dalam beberapa fragmen. Selanjutnya mengambil kata kunci kemudian dianalisis dengan pendekatan intratekstual, yakni memahami kata sebuah ayat dengan mempertimbangkan pemahaman kata tersebut pada ayat lain dalam Al-Qur'an. Kemudian menganalisa kata yang telah dipilih dengan langkah intertekstual yakni memahami kata berdasarkan

---

<sup>54</sup> Ibid., 20

penggunaannya dalam teks lain. Pada bagian ini penulis menggunakan hadis dan teks Kristen sebagai perbandingan makna kata yang dikaji.

Setelah tuntas menganalisis aspek linguistik, penulis kemudian menggali aspek historis ayat dengan analisis konteks mikro maupun makro untuk mendapatkan pemahaman dari pesan utama historis ayat. Maksud konteks mikro yaitu sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Sementara konteks makro yaitu situasi umum pada saat ayat diturunkan. Penggalian aspek historis ini merujuk pada karya tafsir maupun kitab sejarah yang memotret konteks turunnya ayat baik secara khusus maupun gambaran besar situasi sosial Bangsa Arab pada masa pewahyuan. Hal ini dilakukan agar pesan utama ayat didapatkan dari data yang komprehensif baik secara linguistik maupun sejarah. Setelah itu, penulis merekonstruksi pesan pada konteks dinamis kontemporer. Langkah pertama yang ditempuh yaitu melakukan kategorisasi Q.S an-Nūr [24]: 31 dalam lima hirarki nilai, melacak frekuensi nilai, kontekstualisasi pesan dengan problematika kontemporer yang ada, mengugkap pesan simbolik ayat dan mengelaborasi makna ayat dengan disiplin ilmu kontemporer lain.



**G. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan tentang serangkaian cara mengolah data yang didapat dalam menghasilkan sebuah penelitian. Berikut ini beberapa aspek penting yang digunakan dalam mengolah data:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini yaitu kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Suatu pendekatan penelitian yang bersifat

deskriptif dan eksploratif untuk memahami suatu fenomena atau teks secara mendalam. Pendekatan ini lebih berfokus pada penemuan pesan utama Q.S an-Nūr [24]: 31 dengan cara memahami terhadap sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Rujukan dalam tulisan ini, berupa beberapa sumber-sumber tertulis yang tercantum dari berbagai media cetak maupun elektronik, media tersebut berbentuk buku, jurnal, artikel, ensiklopedi, prosedur dan sumber website yang representatif. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab al-Qur'an secara spesifik merujuk pada Q.S an-Nūr [24]: 31 serta kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, buku dan kamus untuk menemukan pesan historis ayat seperti karya Ibnu Manzūr *Lisān al-‘Arāb*, karya Abu al-Qāsim Mahmud bin Umar az-Zamakhsyārī, *Asās al-Balāghah*, karya Muhammad Murtadā al-Hasinī al-Wāsitī al-Zubaydī *Tāj al-Arūs Min al-Jawāhir al-Qāmūs*, karya al-Bāqī *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāzī Al-Qur'an al-Karīm*. sementara sumber sekunder yaitu beberapa kitab tafsir baik klasik maupun kontemporer sebagai pertimbangan dalam memperdalam makna historis seperti buku *Jilbab Pakaian Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekian Kontemporer* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-‘Aẓīm* karya Ibnu Katsīr, karya al-Qurṭūbī *al-Jāmi' Li Al-Ahkām Al-Qur'an Wa al-Mubayyin Limā Tadammanah Min al-Sunnah Wa al-Furqān*, karya Muhammad Ali al-Shābūnī, *Mukhtasār Tafsīr Ayātil Al-Ahkām* serta kitab-kitab tafsir yang lain maupun kitab Hadis serta syarah Hadis. Tidak terlupa juga buku-buku karya Sahiron Syamsuddin untuk memperdalam teori ma'na-cum-magzā seperti *Metode Penafsiran Dengan Pendekatan ma'na- cum-maghzā* maupun karyanya dalam buku lain maupun

tulisannya dalam jurnal-jurnal ilmiah, karya Abdullah Saeed, diantaranya *reading the qur'an in the twenty-first century: a contextualist approach*, *the qur'an: an introduction* serta buku-buku lain dan artikel terkait penelitian ini.

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dan analisis data pada penelitian dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut; Mengamati penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema untuk menemukan celah yang memungkinkan untuk diteliti. Pengamatan tersebut diawali dengan pengumpulan data terkait penafsiran QS. An-Nur [24]: 31. Setelah data terkumpul, penulis melakukan dokumentasi dengan teknik deskriptif dan reflektif agar menghasilkan catatan-catatan untuk diteliti lebih lanjut. Langkah selanjutnya merupakan reduksi data. Dalam prosesnya, penulis melakukan pemilahan dan pemilihan data yang relevan dalam menjawab persoalan penelitian. Reduksi data bertujuan untuk spesifikasi bidang kajian, memfokuskan dan meninggalkan hal yang tidak penting sehingga memudahkan dalam mengambil kesimpulan. Setelah menemukan bidang penelitian yang siap untuk di diskusikan, penulis membangun argumen yang belum tersentuh oleh penelitian terdahulu. argumen tersebut sebagai kebaruan sekaligus untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### 4. Pendekatan

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *ma'na-cum-maghzā* sebagai acuan kontekstualisasi QS. An-Nur [24]: 31. Dalam pendekatan ini, data yang didapat kemudian diolah untuk mengetahui makna historis, signifikansi fenomenal historis, serta signifikansi dinamis kontemporer untuk menemukan relevansi konteks kekinian dengan konteks saat Q.S an-Nūr [24]: 31 diwahyukan.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian terdiri dari lima bab. Bab pertama menjelaskan latar belakang penelitian interpretasi *ma'nā-cum-maghzā* atas Q.S an-Nūr [24]: 31, merumuskan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian, menjelaskan tujuan dan manfaat diadakannya penelitian baik secara akademis atau praktis, menguji oriensialitas penelitian dan kebaruan penelitian dengan memaparkan kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan penafsiran Q.S an-Nūr [24]: 31, Langkah-langkah teoritis untuk menjawab rumusan masalah dengan menghadirkan teori yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, memberikan gambaran tentang tahapan-tahapan metodologis serta kerangka konseptual yang harus dilakukan selama penelitian. Bagian ini juga mencakup sumber primer dan sekunder penelitian.

Bab kedua membahas tentang dinamika penafsiran Q.S an-Nūr [24]: 31 yang diulas secara umum. Pada bagian ini mengkaji tiga periode penafsiran kajian tafsir klasik, pertengahan, dan kontemporer. Ketiga periode penafsiran tersebut dianalisis secara kritis untuk mengetahui kecenderungan mufasir. Hal ini sebagai gambaran yang menunjukkan realitas penafsiran dari ayat yang diteliti. Penelusuran pada bab ini sebagai pintu masuk dalam memahami urgensi menafsirkan Q.S an-Nūr [24]: 31.

Bab ketiga akan memaparkan aplikasi penafsiran Q.S an-Nūr [24]: 31 yang menggunakan teori *ma'nā-cum-maghzā*. Pada bagian ini akan mengeksplorasi *ma'na* historis yang mencakup analisis linguistik, intratekstual dan intertekstual ayat. Setelah memaparkan aspek linguistik ayat, penulis menggali makna fenomena historis ayat. Upaya ini dilakukan dengan menganalisis konteks mikro maupun makro ayat. Berdasarkan

analisis makna historis maupun fenomena historis di atas, penulis menggali pesan utama ayat kemudian disampaikan dalam sub bab signifikansi fenomenal historis ayat.

Bab keempat merupakan kajian lanjutan dari aplikasi *ma'nā-cum-maghzā* sebelumnya. Pada bagian ini akan menjelaskan konstruksi signifikansi dinamis kontemporer. Signifikansi historis yang telah didapatkan menjadi acuan dalam mengembangkan pesan utama yang disesuaikan konteks kontemporer. Pengembangan makna dilakukan dengan mengelaborasi disiplin ilmu lain yang berkembang pada era kontemporer untuk menguji relevansitas pesan utama ayat

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Pada bab ini akan merangkum jawaban rumusan-rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian. Saran yang diajukan dalam penelitian ini memberi kesempatan pada penelitian selanjutnya, menyediakan peluang lebih lanjut tentang penelitian yang berkaitan dengan kajian QS. an-Nūr [24]: 31 yang berbasis kontekstualisasi penafsiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kecenderungan penafsiran QS. an-Nūr [24]: 31 yang mengobjektifikasi perempuan dengan pemberian pemaknaan bahwa perintah dari QS. an-Nūr [24]: 31 berkaitan dengan tubuh perempuan karena mereka merupakan sumber fitnah dan godaan seksual bagi laki-laki tidak relevan dengan pesan utama ayat yang memberikan hak penghormatan kepada perempuan. Setelah menganalisis secara mendalam beberapa aspek teori *ma'nā-cum-maghzā* pada QS. an-Nūr [24]: 31, penelitian ini memberikan kesimpulan:

1. Makna historis QS. an-Nūr [24]: 31 yang ditemukan dari empat aspek berupa:

*Pertama*, analisis linguistik menemukan bahwa pemakaian jilbab yang menutupi rambut dan wajah atau anggota tertentu bukan inti dari perintah QS. an-Nūr [24]: 31. Sebab kata *walyadribna bikhumūrihinna 'alā juyūb* yang berarti perintah menutup bagian dada yang terbuka (*al-jaib*), hanya menunjukkan perintah untuk menutup dari bagian dada yang terbuka. Kata *al-jaib* yang bermakna kerah pada baju yang dipakai untuk memasukkan kepala memang sering didesain agak longgar sehingga sering terlihat bagian dada perempuan. Pemahaman ini terlepas apakah anggota lain diperintah untuk menutup atau tidak. Sementara kata *dzalika adnā anyu'rafna falā yu'dzaina* merupakan kata kunci dibalik perintah mengenakan jilbab. Menutupi anggota perempuan dengan jilbab

akan memberi rasa aman terhadap mereka sebab akan terhindar dari perkataan kotor dari orang-orang mesum.

*Kedua*, analisis intratekstual memperkuat pesan penghormatan kepada perempuan yang diimplementasikan dengan beretika dan berpenampilan. Hal ini dipahami dari empat kata yaitu *zīnah*, *‘aurāt*, *khumūr* pada ayat lain yang mengarah kepada busana dan etika, hanya saja gabungan struktur kata mempengaruhi konteks makna. Misalnya *zīnah* dalam QS. an-Naml [27]: 24 terhubung dengan kata *as-syaitān* dan *al-‘amal* memberikan kesan makna hiasan yang non-materil, kata *‘aurat* yang berdampingan dengan kata *al-bayt* pada ayat QS al- QS. al-Ahzāb [33]: 13 dimaksudkan bermakna sebuah rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya, kata *khamr* dapat bermakna minuman arak seperti dalam QS. al-Baqarah [2]: 219 dikarenakan efek alkohol yang menutupi akal seseorang yang meminumnya.

*Ketiga*, analisis intertekstual memperkuat makna al-Qur'an mengenai aturan penampilan dan busana untuk mewujudkan penghormatan perempuan. Penulis melacak keterhubungan kata dengan Hadis dan teks Kristen Sryiack. Bahwa kata kunci *‘aurat*, *zīnah*, serta *khumūr* yang terdapat dalam Hadis memperkuat makna al-Qur'an hanya saja perbedaan konteks menuntut pemaknaan yang berbeda, misalnya kata *‘aurat* memiliki dua penekanan makna sesuai cakupan linguistiknya. *Pertama*, makna anggota tubuh yang dilarang untuk dilihat. *Kedua*, untuk pemaknaan perilaku tercela atau aib pada seseorang, kata *khumūr* dalam koteks Hadis

tentang wadah mengindikasikan makna penutup secara umum, namun kata *zīnah* yang terpakai dalam 3 koteks Hadis ditekankan pada makna makna nikmat, indah atau keindahan dan hiasan atau berhias.

Sementara analisis intrtekstual pada teks Kristen Sryiack menunjukkan adanya kemiripan dengan teks dalam al-Qur'an. Penulis melacak pada teks Didascalia bahwa QS. an-Nūr [24]: 31 memiliki 3 aspek kesamaan. (1) Perintah jilbab ditujukan kepada para perempuan yang beriman (*mbymnt, mu'mināt*). (2) perempuan harus memperhatikan penampilan mereka agar terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan. (3) penampakan *zīnah* harus dihindari dengan menutupi atau tidak menampilkan kecantikan perempuan kepada masyarakat umum, dan menyimpannya untuk para suami (*lb'Iky, bu'ūlatihinna*).

*Keempat*, analisis historis menemukan bahwa hubungan perintah QS. an-Nūr [24]: 31 dengan perkembangan ekonomi menyebabkan berkembangnya pakaian modis pada kaum perempuan Madinah. Kandungan ayat yang momotret prilaku perempuan, ditempatkan pada kondisi arus mode pakaian dan pengaruh perilaku Jahiliah Arab setelah Makkah menjadi pusat perdagangan internasional.

2. Signifikansi historis QS. an-Nūr [24]: 31 mengemukakan bahwa *pertama*, QS. an-Nūr [24]: 31 memberikan penghormatan pada perempuan dengan dua cara, (1) memperhatikan kualitas etika berpenampilan hal ini diimplementasikan dengan memperhatikan kepastasan yang berlaku, tidak terlalu fulgar

dan berhias secara berlebihan sekira dapat memberikan rangsangan terhadap lawan jenis. (2) agar perempuan memperhatikan etika serta menanamkan sikap beradab dalam bertingkah laku. Hal itu diimplementasikan salah satunya Al-Qur'an menyebut dengan menjaga pandangan, tidak menunjukkan perilaku-perilaku seksual yang memikat lawan jenis.

3. pesan utama historis dikembangkan pada konstruksi signifikansi dinamis kontemporer QS. an-Nur [24]: 31 agar relevan dengan problematika kontemporer.

Problem moralitas yang menimpa perempuan akibat konstruksi Jahiliyah berkembang dalam realitas kontemporer disebabkan pengaruh negatif yang muncul dari budaya objektifikasi diri perempuan dalam hal seksual yang marak terjadi baik di dunia nyata maupun maya. Para perempuan mendapatkan prilakuan yang tidak terhormat dari laki-laki. Dalam disiplin ilmu psikologi, objektifikasi diri yaitu keinginan perempuan melihat perspektif orang lain yang mengobjektifikasi diri mereka berdasarkan evaluasi, penilaian dan daya tarik orang lain daripada nilai dan kualitas yang tersimpan. Hal ini menyebabkan hilangnya kontrol diri perempuan dalam berpenampilan. Hilangnya kendali dapat diatasi dengan mengurangi rangsangan panca indra. sejalan dengan itu, QS. an-Nur [24]: 31 memerintahkan perempuan menjaga pandangan (*ghad al-basr*) dan kemaluan (*hifd al-Farj*). Makna *ghad al-basr* dalam realitas kontemporer berkembang kepada sikap tidak terpengaruh oleh iklan-iklan televisi,

mendasarkan standar kecantikan secara fisik, atau budaya barat yang negatif. Sementara *hifd al-farj* berkembang menjadi larangan mengekspos sisi seksualitas tubuh dimedia sosial maupun dunia nyata.

Menganalisis salah satu faktor penyebab objektifikasi perempuan bersumber dari keterbukaan pakaian yang dikenakan, dapat dipahami bahwa menumbuhkan “kesopanan” dalam hal pakaian salah satu alat penting dalam menjaga perempuan dari praktik objektifikasi yang dilakukan laki-laki. Hal tersebut karena pakaian mempengaruhi tingkat kesopanan dan nilai pada orang lain. Berpakaian rapi, sopan dan lebih tertutup mampu meningkatkan rasa hormat orang lain karena setiap tampilan seseorang mempengaruhi cara orang lain melihat pada diri pemakai. Sejalan dengan itu, QS. an-Nūr [24]: 31 mengganjuran beberapa etika terkait penampilan dan berkembang tidak hanya menghindari berpakaian yang terlalu terbuka dan terlalu ketat, namun juga menghindari postingan yang tidak pantas dan etis dimedia sosial, menawarkan citra positif di media sosial, menumbuhkan rasa hormat orang lain sehingga mampu terhindar dari praktik objektifikasi.

## B. Saran

Penelitian tentang interpretasi ulang QS. an-Nūr [24]: 31 tentunya disadari oleh penulis memiliki keterbatasan. Banyaknya penafsiran dan pendapat yang mengkaji ayat ini tentu tidak mampu diakomodir secara menyeluruh oleh penulis, disamping faktor keterbatasan waktu yang tidak dapat dihindari. Maka sudah selayaknya

jika dalam beberapa bagian penelitian tidak menyajikan penjelasan secara komprehensif dan mendalam. Aspek kekurang tersebut menjadi ruang diskusi selanjutnya baik dengan mengembangkan pada perspektif baru maupun kritikan yang membangun terhadap penulisan ini demi kesempurnaan penelitian. Selain itu, sifat dinamis kajian tafsir yang konstrasi pada kontekstualisasi ayat merupakan ruang kosong bagi kajian selanjutnya yang ingin merespon hubungan ayat-ayat al-Qur'an dengan perubahan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

‘Abd As-Sayyid bin ‘Ali, Nāsir Ad-Dīn. *Al-Mugharrab Fi Tartīb Al-Mu’arrab*. Aleppo-Syiria: Maktabah Usamah bin Zaid, 1979.

‘Abdu Ar-Rauf Al-Manāwī, Muhammad. *At-Tauqīf ‘Alā Muhimmāti At-Ta’Arīf*. Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1989.

‘Id Muhammad. *Usūl An-Nahwi Al-‘Arabī*. CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital, n.d.

Ad-Darwisy, Muhyiddīn. *I’rābul Al-Qur’ān Wa Bayānuhu*. Beirut Lebanon: Dar al-Yamamah, 2011.

Al-Asyfīhāni, Raghib. *Mufradāt Li Alfādż Al-Qur’ān*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2015.

Al-Farabi, Ism’īl bin Hammād Al-Jauharī. *As-Sihāh Fi Al-Lughāt*. CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital, n.d.

Al-Marāghī, Ahmad Muṣṭafā. *Mufradāt Al-Qur’ān*. CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital, n.d.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Mukhtasār Tafsīr Āyātil Al-Ahkām*. Lirboyo: Dar al-Mubatadi’in, 2017.

Amilah, Ismiatul. *Ayat-Ayat Jilbab Dalam Al-Qur’ān (Studi Atas Pandangan Mufasir Klasik Dan Kontemporer)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021.

Amin, Qasim. *Tahrīr Al-Mar’ah*. (Kairo: al-Hai’ah al-Misyriyyah al-‘Ammah li al-Kitab, 1993.

Armstrong, Karen. *Muhammad Prophet for Our Time*, Terj. Yuhani Liputo. Bandung: Mizan, 2007.

Ar-Rāzy, Fakhruddīn Muhammad bin ‘Umar. *Mafātīh Al-Ghaib*. Beirut Lebanon,: Dar- Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.

Asad, Muhammad. *The Message of The Quran Translated And Exsplained.*, Gibraltar: Dar al-Andalus Limited, 1980.

Asian, Reza. *No God but God: The Origins, Evolution and Future of Islam*. New York USA: Random House Trade Paperback, 2011.

As-Syātibī, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt Fī Ushū Al-Syārī’ah*. Beirut-Lebanon: Dar Al-Ma’arifat, t.t, n.d.

At-Tabari, Abu Ja’far bin Muhammad Ibn Jarir. *Jāmi’ Al-Bayān an Fi at-Tafsīrī Al-Qur’ān Lil at-Thābarī*. Beirut: Darul Hijr, t.th, n.d.

At-Tsauri, Abu ‘Abdillah Sufyan bin Masruq Al-Kufi. *Tafsir At-Tsauri*, Edited by Tahqiq Imtiyaz ‘Ali ‘Arsyi. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983.

Barlas, Asma and David Raeburn Finn. *Beliving Women in Islam A Brief Introduction*. USA: University of Texas Press Austin, 2019.

Ibn Anas Al-Asbahi, Mālik. *Al-Muwatta’*. Edited by Yahya bin Yahya Al-Laith Al-Andalusī. CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital, n.d.

Bukhāri, Muhammad bin Isma’il bin Ibrāhim. *Al-Jāmi’ As-Shahīh*, Kairo: Dar As-Syī’bi, 1987.

Calogero, R. ‘Objectification Theory, Self-Objectification, and Body Image’, *Encyclopedia of Body Image and Human Appearance*. Second., 2012.

Dermawan, Aditya Muhammad. *Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jilbab: Studi Komparasi Penafsiran M. Ali Ash-Shabuni Dan Riffat Hassan*. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Dolan, R.J., et.al. “*Emotion, Cognition and Behavior.*” Science, Pennsylvania: The American Association for the Advancement of Science, 2002.

Eagly AH, Wood W. “*The Origins of Sex Differences in Human Behavior: Evolved Dispositions versus Social Roles.*” American Psychologist 54, no. 6 (1999).

Engginer, Asghar Ali. *The Qu’ran, Women and Modern Society*, India: New Dawn Press, 2005.

Feriyawati, L. *Anatomi Sistem Saraf Dan Peranannya Dalam Regulasi Kontraksi Otot Rangka. Medan*: USU Repository, 2005.

Fuād ‘Abdul Bāqī, Muhammad. *Mu’jam Al-Mufahras Lialfādi Al-Qur’ān Al-Karīm*. Kairo-Mesir: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1945.

Ghazali, Mahbub. *Lebih Dekat Dengan Ma’nā-Cum-Magzā Sahiron Syamsuddin*. Yogyakarta: SUKA Press Yogyakarta, 2022.

H. Eckel, Robert. *Obesity: Mechanism and Clinical Management*, Philadelphia: Lippincot Williams and Wilkins, 2003.

Hardianti, Widya. *Imaging Pituitary*. Kuta Selatan: Faculty of Madicin, Udayana University., 2017.

Hassan, Riffat. “*The Issue of Woman-Man Equality in the Islamic Tradition.*” In *Women’s and Men’s Liberation*. New York USA: Greenwood Press, n.d., n.d.

Hilāl al-‘Askari Abu. *Al-Furūq Al-Lughawiyah*. CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital, n.d.

Hisyām, Ibn. *Al-Sīrah an-Nabawiyah*. Beirut Lebanon: Dar Ihya’ al-Tharwal al-‘Arabi, n.d.

Husaeni, Moh. *Fenomena Jilboobs Di Kalangan Remaja (Studi Pemaknaan Hijab Dalam Perspektif Tafsir Modern)*. Tesis. Jakarta: program studi magister ilmu Al-Qur’ān dan tafsir

Konsentrasi ilmu tafsir program pascasarjana institut PTIQ Jakarta, 2023.

Ibn Abbās, ‘Abdullāh bin. *Tanwir Al-Miqbās Min Tafsīr Ibnu ‘Abbās*, Edited by Muhammad Bin Ya’qūb Al-Fairūz Ābādī. CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital, n.d.

Ibn ‘Asyūr, Muhammad At-Ṭāhir bin Muhammad At-Ṭāhir. *At-Tahrīr Wa At-Tanwīr*, Edited by Muassasah at-Taarikh Al-‘Arabi. Beirut Lebanon, 2000.

Ibn ‘Ibād, As-Sāhib. *AL-Muhīt Fi Al-Lughāt*. CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital, n.d.

Ibn Faris bin Zakariya, Abu Husain Ahmad. *Mu’jam Maqāyīs Al-Lughah*. Beirut Lebanon: Dar-Al-Fikr, 1979.

Ibn Hajjāj bin Muslim An-Naisaburi, Abu Husain Muslim. *Shahīh Al-Muslim*. CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital, n.d.

Ibn Katsir, Abu al-Fida Ismail Ibn Umar. *Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Adhīm*. Beirut: Dar at-Thibah, 1999.

Ibn Mustafā Az-Zuhīlī , Wahbah. *At-Tafsīr Al-Munīr Fī ‘Aqīdah Wa As-Syārī’ah Wa Al-Manhāj*. Damaskus: Dar-Al-Fikr Al-Ma’āsir, 1997.

Ibnu ‘Abdu Ar-Razāq Al-Husaini, Muhammad, At All. *Tāju Al-‘Arūs Min Jawāhir Al-Qamūs*. Dar Al-Hidayah, n.d.

Ibu Manzūr, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram. *Lisān Al-‘Arab*. Iran: Adab al-Hauzah, 1984.

Khanif, Abu. *Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Wanita Dalam Al-Qur’ān (Studi Komparatif Dalam Tafsir Al-Azhar Dan At-Tahrīr Wa At-Tanwīr)*. Thesis. Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2023.

Khofifah, Aulia Azka. “*Makna Jilbab Sebagai Trend Fashion Kekinian Perspektif Tafsir Maqashidi (Studi Kasus Mahasiswa Prodi*

*Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus)." In Skripsi. Perpustakaan IAIN Kudus, 2023.*

Luhuriah, Wiweka. *Hubungan Welas Asih Dan Intensitas Penggunaan Media Sosial Terhadap Objektifikasi Diri Pada Perempuan Dewasa Awal.* Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Mernissi, Fatima. *Veil and the Male Elite - A Feminist Interpretation of Womens Rights in Islam.* Perseus Books, 1991.

Mulia, Siti Musdah. "Kata Pengantar." In *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab*, edited by penulis Juneman. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Mustafa, Ibrahim, at all. *Mu'jam Al-Wasīt.* CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital, n.d.

Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir Dari Periode Klasik, Pertengahan Hingga Modern-Kontemporer.* (Yogyakarta: Idea Press, n.d).

Nashiruddin al-Albani, Muhammad. *Jilbab Al-Marah Al- Muslimah Fi Al-Kitāb Wa as-Sunnah.* Amman, Yordania: Al-Maktabah al-Islamiyah, 1993.

Papalia, D. E., Old, S. W., & Feldman, R. D. *Human Development (Psikologi Perkembangan).* Sembilan T. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2008.

Qurṭubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Syamsuddin. *Al-Jāmi' Liahkāmi Al-Qur'ān,* Kairo-Mesir: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1964.

Rāzī, Abu Muhammad 'Abdu Ar-Rahmān bin Abī Hātim. *Tafsir Ibnu Abī Hātim.* Sudan: Maktabah Al-'Usriyyah, n.d.

Rahman, Fazlur. *Islam.* Chicago & London University of Chicago Press, 1979.

Ramadlan, Nuril Lailana. *Jilbab Perspektif Ulama Tafsir Nusantara: Studi Komparatif Pemikiran Bisri Musthofa Dan Quraish Shihab*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Reynolds, Gabriel Said. *The Qur'ān and the Bible Text and Commentary, Qur'ān Translation by Ali Quli Qarai*. New Heaven and London: Yale University Press, n.d.

Ridjal, Fauzie., at all. *Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.

Rohmaniah, Inayah. *Gender Dan Seksualitas Perempuan Dalam Perebutan Wacana Tafsir*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2020.

Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Edited by Terj. Ervan Nurtawab. Bandung; , ): Mizan, 2014.

Sayyid Tanṭowi, Muhammad. *Tafsīr Al-Wasīt Lil Al-Qur'ān*. CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital, n.d.

Shihab, Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: lentera hati, 2018.

Stillman, Yedida Kalfon, *Arab Dress: From the Dawn of Islam to Modern Times*, Leiden; Boston ; Köln :Brill, 2000.

Sulaimān As-Sajastāmī, Abu Dāwud ᵈ. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, n.d.

Sulaimān bin basyīr Al-Azdī, Abu Al-Hasan Muqātil. *Tafsir Muqātil Bin Sulaimān*. Lebanon Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.

Sutikmi, Rini. *Jilbab Dalam Islam (Telaah Atas Pemikiran Fatima Mernissi)*. Skripsi. Yogyakarta: Aqidah Dan Filsafat Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Suyūṭī, ‘Abdu Ar-Rahmān bin Abī Bakr. *Ad-Dar Al-Manthūr Fi At-Tafsīr Bi Al-Ma’thur*. Mesir: Darul Hijr, 2003.

Syamsuddin, Sahiron. *Pendekatan Ma’nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur‘An: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran.,, Pidato Pen. Yogyakarta: Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

Syamsuddin, Sahiron. *Pendekatan Ma’nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur‘An: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Syamsuddin, Syahiron. *Hemeneutika Dan Pengembangn ‘Ulumul Qur‘An*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.

Watt, William Montgomery. *Muhammad At Medina*. Oxford: The Clarendon Press, 1956.

Wolf, Naomi. *The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women*. Harper Col. New York USA, 1991.

Yahya bin Ziyaad Al-Farra, Abu Zakariya. *Ma’ani Al-Qur‘an*. Edited by Ahmad Yusuf Najaatii. (CD Room: Dar AL-Misriyyah Li al-Ta’lif wa al-Tarjamah, n.d.

Zamakhshyari, Abu Al-Qāsim Mahmūd bin ‘Umar. *Al-Kassyaṭ ‘an Haqāiq Ghawāṣidi Al-Tanzīl*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-‘Arabi, 1986.

Zamakhshyari, Abu Al-Qasim Mahmud bin ‘Umar. *Asās Al-Balāghah*. CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital, n.d.

Zellentin, Holger Michael. *Qur‘an’s Legal Culture The Didascalia Apostolorum as a Point of Departure*. Germany.: Mohr Siebeck Tübingen, 2013.

Zulfiyah, Wachidatul. *Pengaruh Sexism Dan Self Esteem Terhadap Self Objectification Pada Mahasiswi Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. Skripsi. Surabay: UIN Sunan Ampel, 2019.

**Jurnal dan Website:**

‘Afifah, Farida Nur. “*Membaca Penafsiran Jilbab Ibnu Taimiyyah Dengan Perspektif Intertekstualitas Julia Kristeva*.” Ulumul Qur’an Vol. 3, no. No 1 (2023).

“<Https://Www-Morethanabody-Org.Translate.Goog/Objectification-Leggings>, Diakses 21-Juni-2024.”

“Tentang DPR, Pembuatan Undang-Undang.”  
<https://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu>.

15 Bentuk Kekerasa Seksual, Sebuah Pengenalan. Jakarta, 2009.

Al-Ayyubi, M. Zia. “Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed (Metodologi Dan Aplikasi Pada Ayat Jilbab).” Rausyan Fikr., Jurnal Usuluddin dan Filsafat Vol. 19, no. No. 1 (2023).

Alvan Fathony. “Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur”,.” Jurnal Islam Nusantara 4, no. 2 (2020).

Amal, Taufiq Adnan. *Rekonstrusi Sejarah Al-Qur'an*. Jakarta: Divisi Muslim Demokratis Yayasan Abad Demokrasi, 2011.

Amanuddin, Muhammad. “*Jilbab Dalam Pemahaman Mufassir Konvensional Dan Kontemporer (Sebuah Kajian Muqarran Menuju Sikap Moderat)*.” COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat vol, 2, no. No, 9 (2023).

Auli, Renata Christha. “*Bunyi Pasal 335 KUHP Tentang Pemaksaan Dengan Kekerasan.*”

Blake KR, at all. “*Perceptions of Low Agency and High Sexual Openness Mediate the Relationship between Sexualization and Sexual Aggression.*” *Aggress Behav* 42, no. 5 (n.d.).

El-Fadl, Khaled Abou. “*Fatwa: On Hijab (The Hair-Covering of Women) Updated Fatwa on Permissibility of Not Wearing Hijab,*” n.d.

Faizin, Nur, Dkk. “*Fenomena Penggunaan Hijab Syar'i Di Indonesia: Analisis Kontekstualisasi Ayat Jilbab Perspektif Teori Penafsiran Abdullah Saeed.*” *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* (2022).

Fredrickson, B. L., & Roberts, T.-A. “*Objectification Theory: Toward Understanding Women's Lived Experiences and Mental Health Risks.*” *Jurnal Psychology of Women Quarterly* 21, no. 2 (1997).

Gunawan, Barbie. “*Apakah Kita Harus Memikirkan Cara Berpakaian Kita?.*” Kumparan.Com.

Herman, dkk. “Fashion Show Busana Muslim: Studi Tafsir Qur'an Surat An-Nur Ayat 31 Dan Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol 8, no. No. 02 (2023).

J. Kellie, Dax., at all. “*What Drives Female Objectification? An Investigation of Appearance-Based Interpersonal Perceptions and the Objectification of Women.*” *PLoS ONE* 14, no. 8. (2019).

Jabal, Hasan. *Mu'jam Istiqāq Al-Muassal Li Alfād Lil Qur'an Al-Karīm.* CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital, n.d.

Khair, Nurul. “*Moderasi Ayat-Ayat Hijab Dalam Penafsiran Muhammad Husain Thabathabai.*” *Zawiyah* Vol. 7, no. No. 2 (2021).

Khalil, Muhammad Imdad Ilhami. “*Hijāb Dan Jilbab Perspektif Asma Barlas Dan Posisinya Dalam Tipologi Tafsir Kontemporer Sahiron*

*Syamsuddin.”* QOFJurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 5, no. No. 1 (202AD).

Krisnanto, Wahyu. “*Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Di Ruang Publik.*” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20, no. 2 (2020).

Laili, Nurul Fithriyah Awaliatul. “*Pandangan Muhammad Shahrur Mengenai Konsep Pakaian Perempuan Muslim.*” JASIKA Vol. 3, no. No. 2 (2023).

MPR RI, Sekertaris Jendral. “*Partisipasi Perempuan Dalam Dunia Kerja Harus Terus Ditingkatkan.*”

Muashomah. “*Analisis Labeling Perempuan Dengan Teori Feminimisme Psikoanalisis: Studi Kasus Majalah Remaja Olga.*” Komunitas: International Journal of Indonesian society and culture 2, no. 2 (2010).

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer.* Yogyakarta: LKis, 2010.

N. M, McKinley, & Hyde, J. S. “*The Objectified Body Consciousness Scale: Development and Validation.*” Psychology of Women Quarterly 20, no. 2 (1996).

NA, Heflick, Goldenberg JL, Cooper DP, Puvia E. “*From Women to Objects: Appearance Focus, Target Gender, and Perceptions of Warmth, Morality and Competence.*” Journal of Experimental Social Psychology 47, no. (3) (2011).

Nurhayati., Siti. “*Perempuan Dalam Pemilu 2019, Antara Harapan Dan Kenyataan.*” <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7829/>.

Pratama, M. Hendrik. “*Kontekstualisasi Penafsiran Qs Al-Nur [24]; 31 (Aplikasi Hermeneutika Ma'na Cum Maghza.*” Revelatia Vol. 3, no. No. 2, (2022).

Raj, Prayer Ermo. “*Text/Texts: Interrogating Julia Kristeva’s Concept of Intertextuality.*” Journal of Humanities and Social Sciences (2015).

Robikah , Siti. “*Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma’na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin.*” Ijougs: Indonesian Journal Of Gender Studies (2020).

Rohmaniah, Inayah. “*Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini.*” Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam 16, no. 1 (2017).

Shonhaji. “*Keterlibatan Perempuan Dalam Mewujudkan Keserasian Sosial Pada Masyarakat Multietnik Di Lampung.*” Jurnal TAPIS 13, no. 1 (2017).

Suarmini, Ni Wayan. “*Peluang Dan Tantangan Peran Perempuan Di Era Revolusi Industri 4.0.*” Prosiding SEMATEKSOS 3, no. 5 (2018).

Syamsuddin, Sahiron. “*Pendekatan Ma’nā-Cum-Maghzā: Paradigma, Prinsip, Dan Metode Penafsiran.*” Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara 8, no. 2 (2022).

Taufik, Egi Tanadi. “*Two Faces Of Veil In The Qur'an:Reinventing Makna Jilbab Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāshidi Dan Hermeneutika Ma'nā Cum Maghzā.*” Panangkaran, 3, no. No. 2 (2019).

Vaes J, at all. “*Are Sexualized Women Complete Human Beings? Why Men and Women Dehumanize Sexually Objectified Women.*” Eur. J. Soc. Psychol 41, no. 6 (2011).

Wahyuni, Tiara. “*Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jilbab Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah.*” Thullab Vol. 1, no. No. 1 (2021).

Wartini, Atik. “*Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi).*” Musawwa 13, no. No.1 (2014).

Winona Lutfiah, Dkk. “*Interpretasi Ayat-Ayat Tentang Jilbab: Studi Perbandingan Terhadap Muṣṭafa Al-Marāgī Dan Hamka.*” Riset Agama., vol 1, no. No 3 (2021).

Yanti, Ziska. “*Reinterpretasi Ayat Jilbab Dan Cadar Studi Analisis Ma’na Cum Maghza Atas Q.S Al-Ahzab: 59 Dan Q.S An-Nur: 31.*” El-Maqra Vol. 2, no. No. 1 (2022).

